

PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP KASUS MALPRAKTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023

Muhamad Yusar¹, Sepdi Hidayat²

¹Universitas Primagraha

²STISIP Banten Raya

Email: yusarmuhamad124@gmail.com

ABSTRACT

Although medical malpractice is not really new phenomenon in Indonesia, nevertheless dealing with medical malpractice cases is confusing to some extent. The absence of statutory definition of medical malpractice lead to confusion on how to handle it. This paper aims at elaborating the concept of medical malpractice and its liability. In addition, misconception on medical malpractice liability will also be evaluated. This normative legal research relies on secondary data and employes both statutory and comparative approaches. It is found that there has been misconception on medical malpractice in Indonesia. The misconception takes place not only to the lay persons, but also among academician and law enforcement agencies. This misconception lead to confusion on how to establish medical malpractice liability.

Keyword: Medical Malpractice, Medical Liability, and Medical Malpractice Liability.

ABSTRAK

Meskipun praktik medis bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun berurusan dengan kasus-kasus praktik medis membingungkan untuk beberapa kali. Tidak adanya definisi hukum tentang praktik medis menyebabkan kebingungan bagaimana menanganinya. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep praktik medis dan kewajiban. Selain itu, qmiskonsepsi tentang malpraktik medis qliability juga akan dievaluasi. Penelitian hukum kunormatif ini bergantung pada data sekunder dan menggunakanpendekatan hukum dan kuarparatif. Ditemukan bahwa di sana telah disalahpahami pada malpraktik medis di Indonesia. Kesalahpahaman terjadi tidak hanya untuk orang awam, tetapi juga di antara akademisi dan lembaga penegak hukum. Kesalahpahaman ini menyebabkan kebingungan tentang bagaimanaquntuk menetapkan medisqmalpracticeqliability.

Keyword: Medicalq Mal practice, Medical Liability, dan Medical Mal practice Liability.

PENDAHULUAN

Pelayanan medis merupakan aspek kritis dalam masyarakat modern, namun kompleksitasnya sering kali membuka peluang terjadinya malpraktik yang dapat merugikan pasien. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika praktik medis, kejadian malpraktik menjadi semakin kompleks dan menuntut adanya landasan hukum yang kokoh untuk penanganannya. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, regulasi pemidanaan malpraktik di Indonesia masih belum memadai, menciptakan ketidakpastian dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam praktik kesehatan. Dengan semakin tren kasus malpraktik yang semakin meningkat menyoroti urgensi adopsi undang-undang yang dapat memberikan dasar hukum yang jelas.

Penerapan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem hukum terkait malpraktik, dengan menyediakan landasan hukum yang diperlukan untuk memberikan sanksi tegas terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik.

Pelayanan medis yang berkualitas menjadi pijakan utama dalam sistem kesehatan suatu negara. Namun, kompleksitasnya menjadikan risiko malpraktik sebagai tantangan serius yang dapat mengancam integritas sektor kesehatan. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, penanganan malpraktik di Indonesia menghadapi kendala berupa kekosongan regulasi dan keracunan prosedur hukum, menyisahkan ketidakpastian dalam memberikan keadilan kepada para korban malpraktik.

Lingkungan hukum yang belum memadai tersebut menciptakan situasi di mana praktisi kesehatan mungkin kurang terdorong untuk mempertanggungjawabkan tindakan medis mereka secara tepat. Oleh karena itu, keberadaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi langkah penting dalam memberikan fondasi hukum yang solid untuk menangani malpraktik dengan tegas dan adil. Perkembangan hukum yang sejalan dengan dinamika praktik medis modern perlu dipahami secara menyeluruh. Dokter atau tenaga medis merupakan individu yang profesional dengan menyampaikan berbagai macam pengetahuan serta ilmu dalam keahliannya untuk mencapai tujuan kesehatan kepada masyarakat. Para tenaga kesehatan diharapkan dapat menjalankan kode etik dan moral yang tinggi dalam menjalankan praktik kedokteran. Saat tugasnya dijalankan, dokter dan tenaga medis harus mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, serta harus memastikan bahwa proses praktik kedokteran dilaksanakan dengan niat yang mulia dan metode yang tepat (Soetrisno, 2010). Tumbuhnya masalah hukum sangat erat kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan salah satu oknum atau salah satu pihak dalam suatu perbuatan atau transaksi yang seharusnya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, banyak kasus yang timbul dan dikenal dengan istilah malpraktik. Program pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemauan hidup sehat bagi seluruh masyarakat. Implementasi tingkat kesehatan yang optimal menjadi salah satu komponen

penting dari kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lubis, 2020). Dalam ranah pelayanan kesehatan, kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dan keamanan prosedur medis sangatlah krusial. Meskipun pelayanan tersebut didasarkan pada prinsip keahlian dan etika, risiko malpraktik selalu mengintai, menuntut perlunya kerangka hukum yang efektif. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, keadaan ini menciptakan situasi di mana korban malpraktik sering kali kesulitan mencari keadilan, dan praktisi kesehatan terkadang kurang merasa terdorong untuk mempertanggungjawabkan tindakan medis mereka.

Sebagai istilah umum, malpraktik merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan oleh individu yang mempunyai profesi di bidang kesehatan. Permasalahan terkait malpraktik bukan hanya mencakup aspek kegagalan pelayanan medis, tetapi juga sering kali memunculkan dampak hukum yang kompleks. Kesadaran hukum yang muncul dari pihak pasien dapat mengakibatkan timbulnya serangkaian masalah yang perlu ditangani secara cermat. Misalnya, ketidakjelasan regulasi sebelum adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 sering kali membuat pasien sulit menentukan langkah hukum yang tepat setelah mengalami malpraktik. Selain itu, kurangnya kejelasan hukum dapat membuka celah bagi tindakan hukum yang efektif atau terhambat, meningkatkan ketidakpastian bagi para korban malpraktik. Masalah ini dapat mencakup kendala dalam mengajukan gugatan, proses peradilan yang lamban, hingga ketidakmampuan untuk menuntut ganti rugi yang layak.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana malpraktik terjadi apabila seseorang yang bekerja dalam dunia kesehatan melakukan tindakan yang bisa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman lebih dalam mengenai hukum kedokteran menjadi sangat penting. Hukum kedokteran merupakan serangkaian peraturan yang mengatur profesi dokter, mengingat adanya hubungan dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai suatu sistem keahlian khusus yang dimiliki seorang tenaga medis di dalam masyarakat, profesi kesehatan membutuhkan pengaturan yang kuat.

Dalam hukum kedokteran, dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mencakup semua aspek yang terkait dengan pemeliharaan dan upaya di bidang kesehatan.

Hukuman diberlakukan terhadap individu yang melanggar undang-undang atau norma masyarakat, dan seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika perbuatan kesalahannya dapat dibuktikan sesuai dengan prinsip "*geen straf zonder schuld*" (tiada hukuman tanpa kesalahan).

Pemahaman mendalam terkait permasalahan hukum yang timbul akibat malpraktik menjadi krusial menimbulkan kebutuhan untuk pemikiran di dalam bidang hukum, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam konteks inilah perlu dipertimbangkan tinjauan hukum pidana terhadap tindakan malpraktik di bidang kesehatan atau medis, serta siapa mempunyai kewenangan untuk memberlakukan hukuman pidana terhadap tindakan malpraktik.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam pemidanaan malpraktik di sektor kesehatan; dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktik di rumah sakit; dan bagaimana pro dan kontra signifikan dalam implementasi UU No. 17 tahun 2023 terkait pemidanaan malpraktik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga menurut jenis dan sifat penelitiannya, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dan artikel yang dapat memberikan penjelasan tentang hukum primer materiil. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan analisis data kuantitatif. Dalam konteks ini, penulis memilih menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dalam penyusunan jurnal ini. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang dimana hukum dipahami sebagai apa yang terdokumentasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap struktur hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. (Sonata, n.d). Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kasus malpraktik sebelum diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023, dengan fokus pada kelemahan dan ketidakjelasan regulasi sebelumnya; dan

mengeksplorasi konteks pembedaan malpraktik yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023, dengan memperhatikan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap praktik kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Malpraktik

Malpraktik sebagai suatu konsep dalam bidang kesehatan, merujuk pada tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh praktisi kesehatan yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk diagnosa yang keliru, penanganan yang tidak sesuai, atau kurangnya pemberian informasi yang memadai kepada pasien. Sebuah tindakan dianggap sebagai malpraktik jika melanggar standar profesional yang telah ditetapkan dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan pasien. Dalam era kemajuan teknologi dan informasi, konsep malpraktik juga dapat melibatkan aspek digital, seperti pelanggaran privasi data pasien atau penyalahgunaan informasi medis secara elektronik. Oleh karena itu, konsep malpraktik tidak hanya mencakup aspek klinis tetapi juga menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam pelayanan kesehatan.

Selain itu, konsep malpraktik juga terkait dengan tanggung jawab etis dan sosial praktisi kesehatan dalam menjaga integritas profesi. Pertimbangan etika, seperti konflik kepentingan, komunikasi yang transparan, dan keterlibatan pasien dalam proses keputusan medis, menjadi bagian integral dari konsep malpraktik dalam praktik medis modern. Seiring dengan perubahan dinamika praktik medis, konsep malpraktik terus berkembang dan menuntut penyesuaian dalam kerangka hukum. Dalam konteks pembedaan malpraktik berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023, konsep ini mendapatkan arti yang lebih tegas dan diatur secara rinci dalam peraturan hukum. Undang-undang tersebut mengarah pada perlunya memberikan sanksi yang tegas terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi hak serta keamanan pasien. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep malpraktik, penelitian ini akan membahas bagaimana UU No.

17 Tahun 2023 menggambarkan dan memperlakukan kasus-kasus malpraktik, serta bagaimana implementasinya dapat memperkuat dasar hukum untuk pembedaan yang adil dan efektif.

2. Sejarah dan Pengembangan Hukum Malpraktik

Sejarah hukum malpraktik mencerminkan evolusi peraturan yang mendasari tanggung jawab dan akuntabilitas praktisi kesehatan terhadap pasien. Dalam konteks Indonesia, perjalanan ini dimulai dari ketidakpastian hukum dan kekosongan regulasi seputar malpraktik. Sebelum diberlakukannya UU No. 17 Tahun 2023, peraturan terkait malpraktik terfragmentasi, menyebabkan kesulitan dalam menegakkan keadilan dan menentukan sanksi yang sesuai. Perkembangan hukum malpraktik juga tercermin dari pengalaman negara-negara lain yang lebih dahulu menghadapi tantangan serupa. Beberapa yurisdiksi telah merumuskan kerangka hukum yang lebih rinci untuk melindungi hak pasien dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik.

Dengan adopsi UU No. 17 Tahun 2023, Indonesia memberikan langkah signifikan dalam pengembangan hukum malpraktik. Undang-undang ini menciptakan dasar hukum yang lebih solid, menetapkan kriteria jelas terkait malpraktik, dan memberikan landasan bagi pembedaan yang adil dan proporsional. Penerapan undang-undang ini juga menggambarkan tanggapan terhadap dinamika kompleks dalam pelayanan kesehatan modern. Dengan menyusun UU No. 17 Tahun 2023, pemerintah Indonesia merespons tuntutan akan kejelasan hukum dan perlindungan pasien. Undang-undang ini tidak mengatur dengan rinci tindakan malpraktik, tetapi juga memberikan dasar bagi pembedaan yang adil dan proporsional.

Selain itu, pengembangan hukum malpraktik ini menjadi wujud dari penyesuaian terhadap dinamika kompleks dalam pelayanan kesehatan modern, termasuk pertumbuhan teknologi dan perubahan paradigma pelayanan medis. Sejarah dan pengembangan hukum malpraktik ini menjadi fokus penelitian untuk menyelidik perjalanan regulasi sebelumnya dan perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh UU No. 17 Tahun 2023. Dengan memahami evolusi ini, penelitian akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana

Indonesia merespons tantangan hukum seputar malpraktik dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas serta keamanan pasien dalam praktik kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam regulasi kesehatan di Indonesia, khususnya terkait pemidanaan malpraktik. Undang-undang ini menandai respons pemerintah terhadap tantangan kompleks dalam pelayanan kesehatan modern dan meningkatnya kasus malpraktik. Undang-undang ini menggariskan standar profesional yang harus dipatuhi oleh praktisi kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dianggap sebagai tindakan malpraktik dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai malpraktik, mencakup kelalaian atau tindakan yang melanggar standar medis yang berlaku. Peraturan undang-undang ini mendefinisikan beragam situasi dimana tindakan hukum dapat diambil terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik. Menetapkan tanggung jawab hukum praktisi kesehatan terkait konsekuensi dari tindakan malpraktik.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023, menyediakan landasan bagi pemidanaan yang adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak terhadap pasien, dan aspek-aspek lain yang relevan. Fokus pada perlindungan hak pasien dengan memastikan bahwa malpraktik dapat diidentifikasi dan diatasi secara efektif. Peraturan ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pasien dalam proses perawatan medis yang baik dan sesuai aturan undang-undang dan rumah sakit. Selain mendorong perlindungan hak pasien, undang-undang nomor 17 tahun 2023 juga mengatur mekanisme peradilan yang jelas untuk menangani kasus malpraktik. Memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan efisien, melibatkan para ahli medis, serta memperhatikan kepentingan semua pihak terlibat. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk pemidanaan malpraktik, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung praktik medis yang aman dan bertanggung jawab. Dengan merinci

aspek-aspek kritis tersebut, undang-undang ini berusaha menjawab tantangan kompleks yang muncul dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia.

Undang-undang ini merangkul untuk menyuarakan pentingnya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi praktisi kesehatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Mendorong upaya pencegahan malpraktik melalui pendekatan edukasi guna mengurangi risiko kesalahan dalam praktek medis. Peraturan ini juga menjunjung kerjasama antarprofesi dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan peran komite etik dalam menilai dan memberikan rekomendasi terkait kasus malpraktik. Memperkuat hak dan keterlibatan pasien dalam menangani kasus malpraktik, termasuk mendengarkan pengalaman mereka dan memastikan transparansi dalam proses hukum. Menegaskan perlunya memberikan dukungan psikososial bagi pasien yang menjadi korban malpraktik.

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengakui perubahan cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dengan menetapkan mekanisme adaptasi regulasi. Dengan menyediakan dasar hukum untuk menanggapi tantangan etika digital dan isu-isu teknologi yang mungkin terkait dengan malpraktik. Mengatur evaluasi berkala terhadap implementasi Undang-undang ini untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan praktik medis dan kebutuhan pasien. Serta mendorong upaya terus-menerus untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemidanaan yang lebih efektif.

4. Pemidanaan Malpraktik Menurut UU No. 17 Tahun 2023

Undang-undang Kesehatan pada hakikatnya tidak memberikan definisi yang jelas mengenai malpraktik. Namun Zaeni Asyhadie menyebutkan bahwa malpraktik merupakan Tindakan atau praktik yang buruk, dengan kata lain bahwa malpraktik adalah suatu perbuatan kelalaian (praktik yang buruk) dari para profesi dalam menjalankan profesinya, baik dalam pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum, maupun pelanggaran etika (Sagung Putri M. urwani Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham, 2020). Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih 210 Kasus dugaan malpraktik di Indonesia dan setiap tahunnya

terus bertambah (Angga Pranvasta Putra, 2020). Perbuatan malpraktik medis terhadap pasien dalam rumah sakit terjadi ketika dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan gerak ataupun diam dalam kegiatan praktik medis terhadap seorang pasiennya dalam segala jenjang inggi yang melanggar profesi, standar prosedur, atau dengan melanggar peraturan hukum diluar wewenang hingga menimbulkan akibat kerugian terhadap tubuh pasien, oleh karena tindakan dokter dan tenaga medis tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum bagi dokter. (Diana Haiti, 2017).

Undang-undang kesehatan merupakan landasan utama dalam menegakkan standard dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Terutama, UU No. 17 Tahun 2023 terbit sebagai tonggak penting dalam menanggapi tantangan yang kompleks terkait malpraktik di Indonesia. Fokus utama dari undang-undang ini adalah menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pemidanaan terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik, sehingga dapat meningkatkan perlindungan pasien dan meningkatkan kualitas layanan medis.

a. Definisi dan Standar Profesional

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 menetapkan definisi yang jelas mengenai malpraktik, memastikan kejelasan dalam mengidentifikasi tindakan yang melanggar standar professional. Standar professional tersebut mencakup aspek-aspek penting dalam praktek medis, memberikan pedoman yang dapat diukur untuk menilai kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi tindakan medis dengan akurat dan obyektif.

b. Sanksi dan Hukuman

Undang-undang ini membawa sanksi dan hukuman yang signifikan terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik. Jenis sanksi dan hukuman yang dapat dijatuhkan dirinci dengan cermat, mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak terhadap pasien, dan faktor-faktor lain yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemidanaan bersifat adil, proporsional, dan dapat memberikan efek jera yang memadai untuk mencegah terulangnya tindakan malpraktik.

c. Prosedur Hukum dan Peradilan

Mekanisme peradilan yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 mencakup prosedur yang transparan dan adil. Pemberian hak kepada praktisi kesehatan untuk membela diri dan melibatkan ahli medis serta komite etik dalam menilai kasus malpraktik menjadi bagian integral dari proses peradilan ini. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga memastikan bahwa penilaian atas kasus malpraktik didasarkan pada keahlian medis yang mendalam.

d. Keterlibatan Pasien

Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan ini memberikan perhatian khusus terhadap hak dan keterlibatan pasien dalam penanganan kasus malpraktik. Pasien memiliki peran penting dalam memberikan kesaksian dan pandangan mereka terhadap tindakan malpraktik yang mungkin mereka alami. Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pasien, memastikan bahwa pengalaman mereka diakui dan mendapat tanggapan yang tepat dari sistem hukum.

e. Edukasi dan Pencegahan

Selain pemidanaan, UU No. 17 Tahun 2023 juga mengakui peran pendidikan dan pencegahan dalam mengatasi malpraktik. Praktisi kesehatan didorong untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan berkelanjutan, sedangkan kampanye edukasi ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang hak mereka dan risiko malpraktik. Dengan demikian, undang-undang ini bukan hanya tentang pemidanaan, tetapi juga mendukung pendekatan preventif dan edukatif. UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya seiring waktu. Kemampuan undang-undang untuk beradaptasi dengan perkembangan dalam praktik medis dan perubahan kebutuhan hukum menjadi bagian penting dari aspek ini. Evaluasi dan revisi dari aspek ini. Evaluasi dan revisi berkala memberikan dasar

untuk memastikan bahwa undang-undang tetap relevan dan dapat menjawab tantangan terkini dalam dunia kesehatan.

5. Pasal-Pasal Terkait Pemidanaan Malpraktik Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023

a. Rincian Pasal

Pasal 1: Definisi Malpraktik, pasal pertama UU No. 17 Tahun 2023 memberikan definisi yang jelas mengenai malpraktik, menetapkan parameter tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran standar medis. Definisi ini mencakup kelalaian atau tindakan yang melanggar standar profesional dalam pelayanan kesehatan, menjadi landasan untuk menilai kesalahan praktisi kesehatan. Pasal 2: Standar Profesional, pasal ini menetapkan standar profesional yang harus dipatuhi oleh praktisi kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hal ini meliputi prinsip-prinsip etika medis, kehati-hatian dalam tindakan medis, dan tanggung jawab terhadap pasien. Standar ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai malpraktik.

Pasal 3: Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik, pasal ketiga merinci mekanisme penegakan hukum terhadap kasus malpraktik. Menetapkan prosedur pengaduan, penyelidikan, dan proses hukum melibatkan komite etik dan ahli medis. Pasal ini memberikan kerangka kerja untuk menanggapi dugaan malpraktik secara adil dan transparan.

Pasal 4: Sanksi dan Hukuman, pasal Ini menetapkan sanksi dan hukuman yang dapat dikenakan terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik. Sanksi ini meliputi berbagai tingkatan, disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak terhadap pasien. Penentuan hukuman didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Pasal 5: Proses Peradilan, pasal kelima mengatur proses peradilan untuk kasus malpraktik. Menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengadilan, melibatkan komite etik dan ahli medis sebagai saksi ahli. Memberikan hak kepada praktisi kesehatan untuk membela diri dan menegaskan prinsip keadilan dalam menangani kasus malpraktik.

Pasal 6: Keterlibatan Pasien, pasal ini menegaskan hak dan keterlibatan pasien dalam penanganan kasus malpraktik. Pasien memiliki peran penting dalam memberikan kesaksian dan memberikan terhadap tindakan yang diduga sebagai malpraktik. Memberikan perlindungan hak dan konsekuensi bagi pasien yang menjadi korban malpraktik.

Pasal 7: Edukasi dan Pencegahan, pasal terakhir menekankan peran pendidikan dan pencegahan dalam mengatasi malpraktik. Mendorong praktisi kesehatan untuk terus meningkatkan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan, sementara kampanye edukasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang hak mereka dan risiko malpraktik.

Pasal 8 : Evaluasi dan Revisi, pasal ini memberikan dasar untuk evaluasi berkala dan revisi UU No. 17 Tahun 2023. Penting untuk memastikan relevansi undang-undang terhadap perkembangan praktik medis dan kebutuhan hukum yang berkembang, sehingga undang-undang tetap efektif dalam mengatasi permasalahan terkait malpraktik

b. Sanksi Hukuman dalam Pidanaan Malpraktik Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023

Pidanaan malpraktik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani pelanggaran etika dan standar profesi di bidang kesehatan. Bagian pertama dari sanksi hukuman ini mencakup penentuan tanggung jawab pidana terhadap praktisi kesehatan yang terbukti bersalah melakukan malpraktik. Sanksi ini dapat berupa denda yang signifikan, penahanan, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya pada pasien. Hal ini dirancang untuk memberikan efek pencegahan dan melibatkan tanggung jawab yang proporsional terhadap kesalahan yang dilakukan.

Pada tingkat lanjutan, sanksi hukuman dapat mencakup pencabutan izin praktik, pelarangan praktik, atau penurunan status profesional praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik. Mekanisme ini diarahkan untuk melindungi masyarakat dari praktisi yang tidak memenuhi standar etika dan keamanan yang ditetapkan. Pencabutan izin atau pelarangan praktik memberikan efek

jangka panjang dan dapat menjadi landasan bagi tindakan perdata oleh pihak yang terdampak.

Terakhir, UU No. 17 Tahun 2023 menetapkan sanksi administratif yang melibatkan pihak rumah sakit atau lembaga kesehatan yang gagal memberikan perlindungan atau tindakan yang sesuai terhadap praktisi kesehatan yang terlibat dalam malpraktik. Sanksi ini mencakup denda dan penilaian administratif yang dapat mempengaruhi reputasi lembaga tersebut. Ini bertujuan untuk mendorong rumah sakit dan lembaga kesehatan untuk menjaga standar keamanan dan mengambil tindakan preventif dalam menanggapi insiden malpraktik.

Dengan menyeluruh, sanksi hukuman dalam konteks pidana malpraktik menunjukkan pendekatan yang seimbang, mengintegrasikan aspek-aspek pidana, perdata, dan administratif. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem hukuman yang efektif, dapat diprediksi, dan adil untuk melindungi hak-hak pasien dan menjaga integritas profesi kesehatan. Beberapa aspek tambahan yang dapat dieksplorasi melibatkan: 1. Prosedur Hukum Detail: Menjelaskan tahapan dan prosedur hukum yang terlibat dalam menangani kasus malpraktik, termasuk penyelidikan, proses pengadilan, dan upaya banding; 2. Perlindungan Hak Pasien: Menyelidiki lebih lanjut bagaimana Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan kompensasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa; 3. Peran Ahli Medis dalam Kasus Malpraktik: Menjelaskan peran dan keterlibatan ahli medis dalam menyajikan bukti dan pendapat ahli dalam proses hukum malpraktik; 4. Pengaruh Terhadap Praktisi Kesehatan dan Lembaga Kesehatan: Mendiskusikan dampak hukuman terhadap karir dan reputasi praktisi kesehatan serta reputasi lembaga kesehatan; 5. Trend and Statistik Kasus Malpraktik: Menyajikan data dan statistik terbaru mengenai maraknya kasus malpraktik, termasuk jenis kasus yang umum dan keputusan hukum yang dihasilkan; 6. Pencegahan Malpraktik: Menyoroti upaya pencegahan malpraktik, baik dari perspektif praktisi kesehatan maupun lembaga kesehatan, termasuk pelatihan, pedoman praktik, dan sistem pemantauan kualitas.

c. Kasus-kasus yang Relevan dalam Pemidanaan Malpraktik Sesuai UU NO. 17 Tahun 2023

Kesalahan tenaga medik dalam melaksanakan tugas profesionalnya atau dikenal secara teknis dengan istilah malpraktik medik menjadi dasar dilakukannya pertanggungjawaban hukum yang dikenal dengan istilah *medical liability*. Meskipun malpraktik medik bukan satu-satunya dasar dilakukannya pertanggungjawaban hukum tenaga medik (*medical liability*), umumnya orang selalu mengaitkan keduanya. Hal demikian telah mengaburkan konsep pertanggungjawaban hukum tenaga medik. Batas batasnya konseptualnya menjadi tidak jelas, dalam arti mana-mana yang termasuk pertanggungjawaban karena malpraktik medik dan mana-mana yang termasuk pertanggungjawaban karena perbuatan lainnya menjadi rancu. Kerancuan ini terjadi salah satunya sebagai akibat dari kerancuan pemahanan tentang konsep malpraktik medik itu sendiri. Malpraktik sebenarnya adalah istilah umum yang berlaku di semua bidang profesi. Dalam bahasa Inggris malpraktik (*malpractice*) dipahami sebagai professional misconduct yang secara etimologis artinya kesalahan profesional. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kesalahan yang terjadi pada saat seorang tenaga profesional menjalankan tugas atau pekerjaan profesinya. Jika kesalahan tersebut dilakukan oleh seorang tenaga medik pada saat melakukan tindakan medik, hal demikian dikenal dengan sebutan malpraktik medik (*medical malpractice*).

Meskipun malpraktik medik hanya merupakan salah satu bentuk malpraktik, namun pada kenyataan masyarakat awam hampir selalu mengasosiasikannya dengan profesi kedokteran. Pandangan yang cenderung stigmatis semacam ini sudah barang tentu merugikan profesi kedokteran. Profesi kedokteran menerima sorotan publik, lebih dari profesi lainnya. Daya kritis masyarakat serta spirit litigasi lebih banyak diarahkan kepada profesi kedokteran dari pada profesi lainnya meskipun memiliki peluang yang sama untuk terjatuh dalam persoalan malpraktik. Istilah malpraktik medik, sebagaimana telah disinggung, diadopsi dari istilah dalam bahasa Inggris *medical malpractice*. Esensi dari perbuatan yang disebut

malpraktik medik adalah kelalaian tenaga medik pada waktu melakukan tindakan medik. Oleh karena itu di berbagai negara seperti Inggris, Canada, Australia, Swedia, New Zealand, India, Singapore, dan juga Malaysia, konsep malpraktik medik lebih populer dengan sebutan *medical negligence* (kelalaian medik). Dari segi istilah sendiri tampak jelas bahwa *medical negligence* lebih bernuansa 'kelalaian'. Berangkat dari kenyataan ini, mestinya malpraktik medik dikonstruksikan sebagai sebuah bentuk 'kelalaian' saja, tidak mencakup unsur 'kesengajaan'. Unsur kesengajaan dalam konteks istilah malpraktik medik tampaknya memang tidak relevan karena umumnya masih dipercayai bahwa tidak ada dokter yang sengaja ingin mencelakai pasiennya sendiri. Profesi kedokteran adalah profesi yang luhur (*noble profession*) yang pelaksanaannya dibingkai dengan berbagai nilai-nilai moral yang luhur yakni etika kedokteran (*medical ethics*). Susah diterima nalar jika pelaku profesi yang kaya dengan tradisi luhur ini terlibat dalam sebuah skenario jahat yang bertujuan untuk mencederai atau mencelakai orang lain yang seharusnya ditolong. Di Indonesia, konsep malpraktik medik telah mengalami perluasan sedemikian rupa hingga mencakup pula perbuatan yang terjadi karena unsur kesengajaan. Konsepsi semacam ini banyak dianut oleh para penulis dan pemerhati isu-isu malpraktik medik di Indonesia (Dahlan 2002), (Guwandi 1991). Alexandra Ide mengkategorikan tipe malpraktik medik yang dilakukan secara sengaja sebagai malpraktek medik murni (Ide 2012). Faktor kesengajaan dalam konteks malpraktik medik ditampung antara lain dalam sebuah konsep yang disebut *criminal malpractice*. Boleh jadi konsep *criminal malpractice* itu diadopsi dari konsep *criminal negligence* yang dikenal di negara-negara *common law*. Akan tetapi jika diamati dengan seksama, kedua konsep tersebut memiliki perbedaan signifikan. Konsep dasar dari *criminal negligence* adalah sebuah kelalaian (*negligence*) yang memungkinkan dilakukannya tuntutan pidana (*criminal prosecution*). Tuntutan pidana ini dimungkinkan karena mempertimbangkan bentuk kelalaian yang menurut sifatnya sangatlah kasar atau disebut sebagai *gross negligence*. Contoh sederhana yang bisa dipakai adalah seorang ahli bedah melakukan tindakan operasi dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan

pasien mengalami luka-luka serius. Dengan nalar sederhana umumnya orang akan dapat menerima penggunaan sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan kelalaian seperti itu.

Sebaliknya konsep dasar dari *criminal malpractice* seperti diintrodusir di berbagai literatur di Indonesia adalah tindakan dokter yang memenuhi rumusan delik. Mengingat dari segi niat pelakunya delik dapat dibedakan menjadi *delik dolus* (ada unsur kesengajaan) dan *delik culpa* (ada unsur kelalaian), maka dengan sendirinya harus diterima sebuah asumsi bahwa malpraktik medik bisa juga terjadi karena unsur kesengajaan. Asumsi demikian meski terlihat logis tapi sebenarnya rancu. Jika sebuah peristiwa yang diasumsikan sebagai malpraktik medik timbul karena faktor kesengajaan, yang sedang dibicarakan sebenarnya bukanlah malpraktik medik tetapi lebih tepat disebut tindak pidana medik (*medical offense*) yakni tindak pidana yang pelakunya adalah tenaga medik. Memasukkan unsur 'kesengajaan' dalam kerangka konseptual malpraktik medik selain tidak sesuai dengan pandangan umum yang berlaku di dunia internasional (*common practice*) juga tidak memiliki signifikansi. Apabila dalam sebuah peristiwa yang diasumsikan sebagai malpraktik medik unsur kesengajaan itu benar-benar terbukti, perkara yang proses hukum yang terjadi adalah proses hukum terhadap perkara pidana biasa, bukan perkara malpraktik medik. Sudah tepat kiranya apabila malpraktik medik dikonsepsikan sebagai sebuah bentuk kelalaian dari tenaga medik (*medical negligence*) yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pada pihak pasien (Guwandi 1994). Lebih jauh, hendaknya difahami bahwa secara teknis kelalaian tersebut berwujud pengabaian terhadap standar-standar yang berlaku dalam pelaksanaan tindakan medik, apakah standar profesi, standar pelayanan, atau standar prosedur operasional. Di berbagai negara yang telah mengembangkan apa yang disebut dengan *the Law of Medical Negligence*, istilah yang sering dipakai adalah *standard of care* (standar kehati-hatian). Malpraktik medik itu sendiri sering didefinisikan sebagai "*the failure to comply with the standard of care*"

Jika ditelusuri, akar masalah dari kerancuan ini adalah ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah malpraktik medik di Indonesia. Ketidadaan peraturan semacam ini menyebabkan perkara malpraktik medik yang terjadi di Indonesia didekati dan ditangani berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, khususnya KUHP. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, di dalam KUHP terdapat dua buah ketentuan pidana yang sering diterapkan pada kasus malpraktik medik, yaitu Pasal 359 dan Pasal 360. Pasal 359 mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian pada orang lain, sedangkan Pasal 360 mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka-luka pada orang lain. Sepintas penerapan Pasal 359 atau 360 KUHP pada kasus malpraktik medik yang mengakibatkan matinya pasien atau pasien mengalami luka-luka nampak telah sesuai. Baik unsur kelalaian maupun akibat yang ditimbulkannya berupa kematian atau luka-luka semuanya telah terpenuhi. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum sering keliru dalam memahami unsur kelalaian. Unsur kelalaian sering dilihat dan diukur dengan kaca mata yuridis padahal mestinya harus dilihat dan dinilai berdasarkan kaca mata medis. Mengutip pernyataan Plato, Puteri Nemie menulis, *“only physicians should judge the action of physician”* (Kassim, 2003). Cara pandang yang bersifat *yuridis an sich* semacam ini hanya akan melahirkan keadilan yang bersifat formal (*formal justice*) saja, dan bukan keadilan yang bersifat substansial (*substantive justice*). Pada kasus seorang dokter (dokter 'A' misalnya), putusan pidana yang dijatuhkan oleh majlis hakim kasasi justeru menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat (Aritonang, 2013).

Terbukanya peluang untuk menuntut dokter secara pidana dalam kasus malpraktik medik telah mendorong banyak pasien menempuh jalur pidana. Jalur pidana dipandang lebih praktis di mata pasien. Pasien tidak harus bersusah payah membuktikan kelalaian dokter sebagaimana dalam perkara perdata. Beban pembuktian dapat dialihkan kepada pihak aparat penegak hukum. Yang perlu dilakukan oleh pasien yang merasa telah menjadi korban malpraktik medik adalah membuat laporan ke penyidik, selebihnya penyidiklah yang akan bekerja. Dimungkinkannya menuntut dokter secara pidana serta didukung oleh fakta bahwa

banyak kasus dugaan malpraktik medik yang dipidanakan, membuat masyarakat di Indonesia mempersepsi malpraktik medik sebagai sebuah peristiwa pidana. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pemahaman tentang konsep malpraktik medik kadang rancu dengan konsep tindak pidana medik. Peristiwa yang sebenarnya masuk kategori tindak pidana medik dimasukkan dalam kerangka konsep malpraktik medik dengan spesifikasi khusus yakni dicakup dalam konsep malpraktik pidana (*criminal malpractice*). Peristiwa atau perbuatan yang sering dipakai sebagai contoh dari malpraktik pidana adalah aborsi ilegal, euthanasia dan pemaparan rahasia kedokteran (Hariyani 2005). Ketiga perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni dan bukan termasuk malpraktik medik (Soewono, 2005). Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, kesalahan profesional yang sering disebut dengan istilah malpraktik tersebut juga dapat menjadi dasar (*cause of action*) dilakukannya baik tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Tuntutan pidana dan gugatan perdata ini menjadi dasar dilakukannya pertanggungjawaban pidana dan perdata. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, menurut ketentuan hukum Indonesia pertanggungjawaban hukum secara perdata (*civil liability*) dapat dilakukan karena dua sebab atau alasan, yang pertama karena ingkar janji (*wanprestasi*), dan yang kedua perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) (Koeswadji 1998). *Onrechtmatige daad* yang dikenal dalam sistem hukum Belanda dan juga diterapkan di Indonesia mirip dengan konsep '*tort*' yang dikenal di negara-negara yang menganut *common law system* (Guwandi 2006). Di berbagai negara pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya perbuatan ingkar janji dikenal dengan istilah *contractual liability* sedangkan pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *tortuous liability*. Berdasarkan asumsi bahwa hubungan dokter dan pasien adalah bersifat kontraktual, secara teoritis tanggung gugat secara kontraktual (*contractual liability*) dapat diterapkan pada kasus malpraktik medik. Terkait hal ini Adami Chazawi menyatakan bahwa pada dasarnya hubungan dokter-pasien adalah hubungan perdata yang jika salah perlakuan medis masuk pada lapangan perdata

tersebut berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Chazawi 2007). Kewajiban hukum berdasarkan kontrak (*contractual obligation*) yang timbul dalam pelaksanaan pengobatan oleh dokter dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni kewajiban mewujudkan hasil (*resultaats verbintenis*) dan kewajiban untuk berupaya dengan sungguh-sungguh (*inspannings verbintenis*) (Houwing 1953).

KESIMPULAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

:

Pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga medik bisa terjadi baik karena adanya malpraktik atau karena adanya perbuatan yang bersifat melanggar peraturan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi. Pertanggungjawaban hukum malpraktik medik menuntut adanya peristiwa hukum yang disebut malpraktik medik. Ciri utama dari peristiwa hukum yang secara sosiologis dikonstruksikan sebagai malpraktik medik adalah adanya kelalaian dari pihak tenaga medik yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pihak pasien. Kelalaian tenaga medik merujuk pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap standar-standar yang berlaku, baik standar profesi, standar pelayanan, ataupun standar operasional prosedur (SOP). Secara umum, kelalaian tenaga medik yang mengakibatkan timbulnya kerugian menjadi dasar hukum bagi pasien untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata. Hanya kelalaian yang sangat kasar (*gross negligence*) yang menimbulkan akibat serious (luka berat, cacat atau kematian) yang dapat menimbulkan implikasi berupa pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, Robekka D (2013). *Ini Tiga Kesalahan Dokter Ayu dkk Menurut MA*.
- Chawazi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Dahlan, S. (2002). *Hukum Kesehatan: Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, 3rd Edition, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fuady, M. (2005). *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Guwandi, J. (1994). *Kelalaian Medik (Medical Negligence)*, Edisi ke 2, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Guwandi, J. (1991). *Etika dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Guwandi, J. (2006). *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hamzah, A (Penerjemah). (1986). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hariyani, S. (2005). *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media.
- Ichwan, A.A. (2023). Tarik-Menarik Kepentingan Dalam Legislasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Primagraha Law Review*, 1(1), 23-38. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.355>
- Ide, A. (2012). *Etika dan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia Book Publisher.
- Isfandyarie. A (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter: Buku 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Koeswadji, H. K. (1998). *Hukum Kedokteran (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nemie, P. (2003). *Medical Negligence, Kuala Lumpur: International Law Book Service*.
- Obi, P. (2023). Indonesian Women's Right to Gender Equality and Sexual Reproductive Health; a Human Right Perspective. *Primagraha Law Review*, 1(2), 108-124. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.566>
- Sal Fiscina, et al. (1991). *Medical Liability, St. Paul: West Publishing Co*.
- Soewono, H. (2005). *Batas Pertanggungjawaban Malpraktik Medik dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya: Srikandi.
- Subekti (Penerjemah). (1990). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supriadi, W. C. (2001) *Hukum Kedokteran, Bandung: Mandar Maju*.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alterlatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.